

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya mengenai efektifitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik masih kurang efektif, dikarenakan masih banyak terlihat masyarakat yang melakukan pelanggaran karena menggunakan sepeda listrik tidak pada jalur khusus atau kawasan-kawasan tertentu seperti disebutkan pada peraturan menteri Perhubungan ini. Selain itu juga tidak menggunakan atribut yang seharusnya digunakan, oleh pengguna sepeda listrik seperti yang tertuang pada Peraturan menteri Perhubungan tersebut.
2. Faktor-faktor penghambat atau kendala dalam efektifitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin yaitu kurang maksimalnya informasi dan sosialisasi terkait peraturan menteri perhubungan ini serta tidak adanya sanksi yang jelas menyebabkan adanya kekosongan hukum. Kemudian kurangnya kesadaran hukum serta ketaatan hukum masyarakat dalam berlalulintas.

B. Saran

1. Kepada pemerintah agar membuat atau membentuk peraturan baru di mana peraturan tersebut memuat sanksi atau kejelasan hukum kepada pengguna sepeda listrik agar terdapat kepastian hukum untuk memberikan efek kepada pengguna sepeda listrik. Kemudian kepada penegak hukum atau yang diberi tugas dalam menegakan peraturan ini agar lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi, pengawasan dan teguran terhadap pelaksanaan penegakan hukum dimasyarakat.
2. Kepada masyarakat agar mau mengikuti sosialisasi yang membahas mengenai sepeda listrik ini agar menimbulkan kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan menteri perhubungan tersebut, di mana hal ini juga ditunjukkan untuk kebaikan bagi pengguna sepeda listrik dan pengguna jalan lainnya.
3. Kepada mahasiswa agar penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah, guna dijadikan acuan untuk yang ingin melanjutkan penelitian terhadap peraturan menteri perhubungan tersebut.